



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.B/2019/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Purwanto als Simek Bin Sukemi;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /12 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Rt.06 Rw.01 Desa tanjung harjo kec.
Kapas Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Purwanto Als Simek Bin Sukemi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 260/Pid.B/2019/PN Bjn tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B /2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2019/PN Bjn tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Purwanto Als Simek Bin Sukemi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, " Pencurian dengan pemberatan ", sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Purwanto Als Simek Bin Sukemi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit SPM Honda Grand warna hitam tahun 1993 No.Pol. S-7959-NE dan kunci kontak;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya Wahyu Irawan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Purwanto Als Simek Bin Sukemi pada Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, di teras rumah saksi Wahyu Irawan di jalan Munginsidi Gang I nomor 33 rt.023 Rw. 006 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan

Halaman 2 dari 14 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B /2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Selasa 27 Agustus 2019 pukul 00.00 WIB , Terdakwa Purwanto Als Simek Bin Sukemi berangkat dari rumahnya di Desa tanjung harjo bersama temannya Agung untuk membeli makan di warung Sukijan Sukorejo , setelah makan Agung pulang sementara Terdakwa pindah ke warung selatan rel kereta api . Sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pulang dari warung kopi dengan berjalan kaki, Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor milik saksi Wahyu Irawan Honda Grand Nomor polisi S-7952 –NE tahun 1993 warna hitam beserta kunci kontak yang masih menempel , sepeda motor tersebut sedang diparkir di teras depan rumah saksi Wahyu Irawan yang saat itu sedang di renovasi . Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengendarainya berputar-putar di kawasan dalam kota, Terdakwa sempat tidur di warung pinggir jalan Ahmad Yani Kota Bojonegoro, setelah itu sepeda motornya mogok. Terdakwa membawa sepeda motor Honda Grand ke bengkel di desa Kalianyar kec. Kapas bojonegoro.
- Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda grand pada saksi DIDIK dengan berkata “Ada sepeda motor di service di bengkel tidak bisa membayar, nanti tukang nya kamu yang bayar , sepeda motornya coba kamu beli saja”, saksi Didik lalu menawarkannya pada saksi Suroso kemudian keduanya pergi ke bengkel untuk melihat kondisi sepeda motor dan bertemu Terdakwa. Saksi Suroso bertanya “Sepeda motor ini beres apa tidak” Terdakwa jawab “Beres”, Terdakwa berkata jika sepeda motor ini milik teman Terdakwa dan ada surat-surat nya namun masih dibawa pemiliknya , akhirnya terjadi kesepakatan jual beli antara saksi Suroso dan Terdakwa seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan biaya bengkel Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Akibatnya saksi Wahyu Irawan mengalami kerugian senilai Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP.

ATAU

Halaman 3 dari 14 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B /2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa Terdakwa Purwanto Als Simek Bin Sukemi pada Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, di teras rumah saksi Wahyu Irawan di jalan Munginsidi Gang I nomor 33 rt.023 Rw. 006 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Selasa 27 Agustus 2019 pukul 00.00 WIB , Terdakwa Purwanto Als Simek Bin Sukemi berangkat dari rumahnya di Desa tanjung harjo bersama temannya Agung untuk membeli makan di warung Sukijan Sukorejo , setelah makan Agung pulang sementara Terdakwa pindah ke warung selatan rel kereta api. Sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pulang dari warung kopi dengan berjalan kaki, Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor milik saksi Wahyu Irawan Honda Grand Nomor polisi S-7952 –NE tahun 1993 warna hitam beserta kunci kontak yang masih menempel , sepeda motor tersebut sedang diparkir di teras depan rumah saksi Wahyu Irawan yang saat itu sedang di renovasi . Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengendarainya berputar-putar di kawasan dalam kota, Terdakwa sempat tidur di warung pinggir jalan Ahmad yani Kota Bojonegoro, setelah itu sepeda motornya mogok. Terdakwa membawa sepeda motor Honda Grand ke bengkel di desa Kalianyar kec. Kapas bojonegoro.
- Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda grand pada saksi DIDIK dengan berkata *“ada sepeda motor di service di bengkel tidak bisa membayar, nanti tukang nya kamu yang bayar , sepeda motornya coba kamu beli saja”*, saksi Didik lalu menawarkannya pada saksi Suroso kemudian keduanya pergi ke bengkel untuk melihat kondisi sepeda motor dan bertemu Terdakwa. Saksi Suroso bertanya *“Sepeda motor ini beres apa tidak”* Terdakwa jawab *“beres”*, Terdakwa berkata jika sepeda motor ini miik teman Terdakwa dan ada surat-surat nya namun masih dibawa pemiliknya , akhirnya terjadi kesepakatan jual beli antara saksi Suroso dan Terdakwa seharga Rp 500.000,00 dan biaya bengkel Rp 115.000,00.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Akibatnya saksi Wahyu Irawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian senilai Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah saksi Wahyu Irawan di jalan Munginsidi Gang I nomor 33 RT.023 RW. 006 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor milik saksi Wahyu Irawan Honda Grand Nomor polisi S-7952 –NE tahun 1993 warna hitam beserta kunci kontak yang masih menempel;
- Bahwa bermula tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WIB saksi terbangun dari tidur, keluar dari dalam rumah mengecek 1 unit SPM Honda grand warna hitam yang diparkir di teras rumah saksi, yang pada saat itu pagar rumah saksi sedang direnovasi sehingga keadaannya terbuka, saksi melihat sepeda motornya masih ada, lalu saksi kembali tidur;
- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB saat saksi bangun tidur saksi mendapati sepeda motornya sudah tidak ada di parkiran, lalu saksi bertanya pada warga sekitar, namun tidak mengetahuinya;
- Bahwa hari Jumat 27 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 WIB saksi mendapat kabar dari temannya yang bekerja di bengkel motor HMS jika ada orang yang membawa sepeda motor sama dengan ciri-ciri milik saksi untuk diservice di bengkelnya;
- Bahwa saksi dengan membawa surat –surat sepeda motor bersama dengan temannya saksi Erik menemui orang yang membawa sepeda motor itu yaitu saksi Suroso;
- Bahwa setelah saksi dan Erik bertemu dengan Suroso, diketahui jika Suroso mendapatkan sepeda motor dari membeli pada Terdakwa seharga ± Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama Erik dan Suros pergi menemui Terdakwa dengan membawa surat-surat kelengkapan sepeda motor, dan akhirnya Terdakwa mengakui jika ia telah mencuri sepeda motor milik Wahyu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B /2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian ± senilai Rp 2.500.000,00;
 - Bahwa benar sudah ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan sudah benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.
2. Saksi Erik Pioharmono, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah saksi Wahyu Irawan di jalan Munginsidi Gang I nomor 33 RT.023 RW. 006 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa mencuri 1 unit sepeda motor milik saksi Wahyu Irawan Honda Grand Nomor polisi S-7952 –NE tahun 1993 warna hitam beserta kunci kontak yang masih menempel;
 - Bahwa bermula tanggal 27 Agustus 2019 saksi melihat status Whatsaap saksi Wahyu yang berkata jika ia kehilangan 1 unit SPM Honda grand warna hitam yang diparkir di teras rumah saksi, saksi sempat bertanya bagaimana bisa hilang, saksi Wahyu menjawab jika sepeda motornya hilang dengan posisi kunci kontak menempel parkir di teras rumah nya yang terbuka karena sedang renovasi pagar.
 - Bahwa saksi dihubungi Wahyu jika sepeda nya ketemu lalu diajak ke rumah orang Suroso yang membawa sepeda motor yang dicuri, saksi Suroso berkata jika ia membeli sepeda motor itu dari suroso lalu mereka bersama-sama mencari Suroso;
 - Bahwa saksi Wahyu, Erik dan Suroso berhasil bertemu Terdakwa bertanya tentang sepeda motor, dan Terdakwa mengakui jika ia telah mencuri sepeda motor Wahyu;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Wahyu mengalami kerugian ± senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan sudah benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.
3. Saksi Suroso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah saksi Wahyu Irawan di jalan Munginsidi Gang I nomor 33 RT.023 RW. 006 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten

Halaman 6 dari 14 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B /2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, Terdakwa mencuri 1 unit sepeda motor milik saksi Wahyu Irawan Honda Grand Nomor polisi S-7952 –NE tahun 1993 warna hitam beserta kunci kontak yang masih menempel;

- Bahwa hari Rabu 28 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi mendapat telepon Didik tetangganya menawarkan sepeda motor Honda Grand Nomor polisi S-7952 –NE tahun 1993 warna hitam beserta kunci kontak yang sedang berada di bengkel;
- Bahwa saksi keesokan harinya datang ke bengkel untuk melihat sepeda motor, saksi melihat ada kunci kontak asli tidak dalam keadaan rusak sehingga saksi percaya, saksi sempat bertanya “apakah sepeda motornya beres”, dijawab Terdakwa “beres” dan ditawarkan Rp 700.000,00 dan ditawarkan saksi Suroso Rp 500.000,00 ditambah biaya bengkel, Terdakwa jawab nanti akan ditanyakan pada pemiliknya dulu;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang dan setuju untuk menjual pada suroso, lalu sepeda motornya di bayar Rp 500.000,00 pada Terdakwa, dan Rp 115.000,00 biaya bengkel dan Rp 50.000,00 pada Didik (makelar);
- Bahwa Suroso membawa pulang sepeda motor tersebut keesokan harinya sepeda motor tersebut Suroso jual lagi pada orang lain seharga Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi di datangi oleh saksi Wahyu yang mengaku pemilik sepeda motor Honda Grand Nomor polisi S-7952 –NE tahun 1993 warna hitam dengan membawa surat kelengkapannya, saksi ERIK lalu mereka bersama-sama mencari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akhirnya mengakui telah mencuri sepeda motor itu dari teras rumah saksi Wahyu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Wahyu mengalami kerugian ± senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah saksi Wahyu Irawan di jalan Munginsidi Gang I nomor 33 RT.023 RW. 006 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi

Halaman 7 dari 14 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B /2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Irawan Honda Grand Nomor polisi S-7952 –NE tahun 1993 warna hitam beserta kunci kontak yang masih menempel.

- Bahwa berawal pada hari Selasa 27 Agustus 2019 pukul 00.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Tanjung Harjo bersama temannya Agung untuk membeli makan di warung Sukijan Sukorejo, setelah makan Agung pulang sementara Terdakwa pindah ke warung selatan rel kereta api;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pulang dari warung kopi dengan berjalan kaki, Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor milik saksi Wahyu Irawan Honda Grand Nomor polisi S-7952 –NE tahun 1993 warna hitam beserta kunci kontak yang masih menempel, sepeda motor tersebut sedang diparkir di teras depan rumah saksi Wahyu Irawan yang saat itu sedang di renovasi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengendarainya berputar-putar di kawasan dalam kota, Terdakwa sempat tidur di warung pinggir jalan Ahmad Yani Kota Bojonegoro, setelah itu sepeda motornya mogok. Terdakwa membawa sepeda motor Honda Grand ke bengkel di desa Kalianyar kec. Kapas Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Grand pada saksi Didik dengan berkata “ada sepeda motor di service di bengkel tidak bisa membayar, nanti tukangnyanya kamu yang bayar, sepeda motornya coba kamu beli saja”, saksi Didik lalu menawarkannya pada saksi Suroso;
- Bahwa keduanya Didik dan Suroso pergi ke bengkel untuk melihat kondisi sepeda motor dan bertemu Terdakwa. Saksi Suroso bertanya “sepeda motor ini beres apa tidak” Terdakwa jawab “beres”, Terdakwa berkata jika sepeda motor ini milik teman Terdakwa dan ada surat-suratnya namun masih dibawa pemiliknya, akhirnya terjadi kesepakatan jual beli antara saksi Suroso dan Terdakwa seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan biaya bengkel Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Wahyu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Halaman 8 dari 14 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B /2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit SPM Honda Grand warna hitam tahun 1993 No.Pol. S-7959-NE dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah saksi Wahyu Irawan di jalan Munginsidi Gang I nomor 33 rt.023 Rw. 006 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Wahyu Irawan Honda Grand Nomor polisi S-7952 –NE tahun 1993 warna hitam beserta kunci kontak yang masih menempel.
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa 27 Agustus 2019 pukul 00.00 WIB , Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa tanjung harjo bersama temannya Agung untuk membeli makan di warung Sukijan Sukorejo, setelah makan Agung pulang sementara Terdakwa pindah ke warung selatan rel kereta api;
- Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pulang dari warung kopi dengan berjalan kaki, Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor milik saksi Wahyu Irawan Honda Grand Nomor polisi S-7952 –NE tahun 1993 warna hitam beserta kunci kontak yang masih menempel, sepeda motor tersebut sedang diparkir di teras depan rumah saksi Wahyu Irawan yang saat itu sedang di renovasi;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengendarainya berputar-putar di kawasan dalam kota, Terdakwa sempat tidur di warung pinggir jalan Ahmad Yani Kota Bojonegoro, setelah itu sepeda motornya mogok. Terdakwa membawa sepeda motor Honda Grand ke bengkel di desa Kalianyar kec. Kapas bojonegoro;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda grand pada saksi Didik dengan berkata “Ada sepeda motor di service di bengkel tidak bisa membayar, nanti tukangnyanya kamu yang bayar , sepeda motornya coba kamu beli saja”, saksi Didik lalu menawarkannya pada saksi Suroso;
- Bahwa benar keduanya Didik dan Suroso pergi ke bengkel untuk melihat kondisi sepeda motor dan bertemu Terdakwa. Saksi Suroso bertanya “ sepeda motor ini beres apa tidak” Terdakwa jawab “Beres”, Terdakwa berkata jika sepeda motor ini milik teman Terdakwa dan ada surat-surat nya namun masih dibawa pemiliknya, akhirnya terjadi kesepakatan jual beli

Halaman 9 dari 14 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B /2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi Suroso dan Terdakwa seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan biaya bengkel Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Wahyu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Purwanto Als Simek Bin Sukemi yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu serta cakap untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai Subjek Hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B /2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil Suatu Barang

Menimbang, bahwa maksud dari “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat lain dalam kekuasaan pelaku, sedangkan “Sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan dalam Pasal ini disyaratkan barang tersebut harus bernilai sekurang-kurang Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand Nomor polisi S-7952 –NE tahun 1993 warna hitam beserta kunci kontak yang masih menempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand Nomor polisi S-7952 –NE tahun 1993 warna hitam beserta kunci kontak adalah milik saksi Wahyu Irawan dimana Pemiliknya tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa atau siapapun untuk mengambilnya dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa 27 Agustus 2019 pukul 00.00 WIB , Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa tanjung harjo bersama temannya Agung untuk membeli makan di warung Sukijan Sukorejo, setelah makan Agung pulang sementara Terdakwa pindah ke warung selatan rel kereta api;

Menimbang, bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pulang dari warung kopi dengan berjalan kaki, Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor milik saksi Wahyu Irawan Honda Grand Nomor polisi S-7952 –NE tahun 1993 warna hitam beserta kunci kontak yang masih menempel, sepeda motor tersebut sedang diparkir di teras depan rumah saksi Wahyu Irawan yang saat itu sedang di renovasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengendarainya berputar-putar di kawasan dalam kota, Terdakwa sempat tidur di warung pinggir jalan Ahmad Yani Kota Bojonegoro, setelah itu

Halaman 11 dari 14 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B /2019/PN Bjn



sepeda motornya mogok. Terdakwa membawa sepeda motor Honda Grand ke bengkel di desa Kalianyar kec. Kapas bojonegoro;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda grand pada saksi Didik dengan berkata "Ada sepeda motor di service di bengkel tidak bisa membayar, nanti tukangnyanya kamu yang bayar , sepeda motornya coba kamu beli saja", saksi Didik lalu menawarkannya pada saksi Suroso;

Menimbang, bahwa keduanya Didik dan Suroso pergi ke bengkel untuk melihat kondisi sepeda motor dan bertemu Terdakwa. Saksi Suroso bertanya "Sepeda motor ini beres apa tidak" Terdakwa jawab "beres", Terdakwa berkata jika sepeda motor ini milik teman Terdakwa dan ada surat-surat nya namun masih dibawa pemiliknya, akhirnya terjadi kesepakatan jual beli antara saksi Suroso dan Terdakwa seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan biaya bengkel Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban tersebut pada hari pada hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2019 pukul 00.00 WIB, dimana perbuatan tersebut adalah termasuk ke dalam waktu antara matahari terbenam dan terbit (pada waktu malam hari) dan pencurian tersebut dilakukan dengan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena ke semua unsur - unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 unit SPM Honda Grand warna hitam tahun 1993 No.Pol. S-7959-NE dan kunci kontak

Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik dari saksi korban Wahyu Irawan, maka dikembalikan kepada saksi korban Wahyu Irawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada Perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Purwanto Als Simek Bin Sukemi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit SPM Honda Grand warna hitam tahun 1993 No.Pol. S-7959-NE dan kunci kontak
- Dikembalikan kepada saksi korban Wahyu Irawan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, oleh kami, Salman Alfarasi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum, Sumaryono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh Salman Alfarasi, S.H., M.H dengan didampingi Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum, Isdaryanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ninik Setyoningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Reny Widayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Salman Alfarasi, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ninik Setyoningsih, S.H.